

Penyidik Akan Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Korupsi XT Square



Ilustrasi : jogja.tribunnews.com

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Penyidik Kejati DIY akan menelusuri aktor intelektual penyimpanan dana pembangunan Pusat Seni dan Kerajinan Kota Yogyakarta (PSKY) atau XT-Square tahun 2008-2010.

Ditargetkan akhir Januari ini, penyidik sudah menetapkan nama tersangka.

Asisten Pidana Khusus Kejati DIY Azwar mengungkapkan, pada waktu pengerjaan bangunan belum selesai 100 persen selesai. Namun pembayaran terhadap rekanan bangunan XT Square sudah dibayarkan lunas.

"Jelas-jelas volume pekerjaan belum selesai 100 persen, tapi sudah dibayarkan lunas. Untuk itu kami masih dalam siapa aktor intelektual yang memerintahkannya," kata Azwar, Rabu (6/1/2016).

Sampai saat ini penyidik sudah memeriksa sekitar 20 saksi untuk dimintai keterangannya. Penyidik masih akan memeriksa saksi ahliⁱ⁾ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, ahli UGM dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.ⁱⁱ⁾

"BPK dan UGM dulu pernah melakukan penghitungan volume pembangunan XT-Square. Pemeriksaan ini untuk melengkapi alat bukti dugaan penyimpangan yang mengarah ke perbuatan pidana," ujarnya.

Sumber Berita:

1. Jogja.tribunnews.com/Rabu 6 Januari 2016. Penyidik Akan Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Korupsi XT Square.
2. Krnjogja.com/Kamis 7 Januari 2016. Penyidik Cari Aktor Intelektual Dugaan Korupsi XT Square.

Catatan:

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, diketahui temuan penyimpangan dana pembangunan yang berakibat pada kerugian negara pada 2008 mencapai Rp235 juta, pada 2009 mencapai Rp1,409 miliar dan pada 2010 sebesar Rp790 juta. Pada 2008, pekerjaan fisik yang dilakukan adalah membangun basemen atrium XT-Square, pada 2009 membangun kios di Blok C1, dan pada 2010 dilakukan penyempurnaan bangunan fisik lainnya. Dari total temuan penyimpangan dana sebesar Rp2,436 miliar tersebut, kelebihan pembayaran ke kontraktor mencapai Rp2,054 miliar.

Kelebihan pembayaran itu disebabkan oleh adanya adendum antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan penyedia jasa. Terdapat dua kontraktor yang melakukan pekerjaan pembangunan fisik XT-Square pada 2008 hingga 2010. Pekerjaan pembangunan fisik XT-Square pada 2008 dan 2009 adalah PT Surya Bayu dan pada 2010 dikerjakan oleh PT Reka Esti.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan adanya amandemen terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang BUMD Jogjatama Vishesha yang akan mengelola XT-Square. Amandemen dilakukan karena nilai aset dan modal yang akan diserahkan berbeda dengan nilai yang tertera dalam peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hasil appraisal, nilai aset bangunan dan tanah adalah Rp113,6 miliar, sedang di peraturan daerah tertera sebesar Rp100 miliar.

-
- i) Peraturan BPK-RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.
 - a). Pasal 1 angka 2, Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK, karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau laporan hasil perhitungan kerugian negara/daerah, dalam proses peradilan.
 - b). Pasal 3 ayat (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
 - c). Pasal 3 ayat (2) Dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah.
 - d). Pasal 3 ayat (3) Penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dan pemohon berdasarkan permintaan BPK.
 - ii) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 4, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.